



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hidayat Bin Masran, NIK 6307090208010001, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 02 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tilahan, Rt.006, Rw.003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I;

Hairunnisa Binti Jalian, NIK 6307095611020001, tempat dan tanggal lahir Pancur Bungur, 16 November 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tilahan, Rt.006, Rw.003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Tilahan Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 09 September 2019, yang menjadi wali pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalian bin Sihan, dan diwakili oleh penghulu yang bernama Selamat Isran, serta dihadiri 2 orang saksi yang bernama 1. H. Muheran bin Mukli, 2. Abdi bin Sihan, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II memang tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar biaya administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk pembuatan Buku Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pembakal Desa Tilahan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor:
89/SKTM/TLH/2022 tanggal 22 Februari 2022;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon I (Hidayat bin Masran) dengan Pemohon II (Hairunnisa binti Jalian) yang terjadi Desa Tilahan Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 09 September 2019.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IIb tahun 2022.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hidayat NIK 6307090208010001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 06 Desember 2018, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hairunnisa, NIK. NIK 6307095611020001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 14 September 2020, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama Hidayat dan Hairunnisa, Nomor : B 27/Kua/17.06.9/PW.01/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, tanggal 17 Februari 2022, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Saksi:

Saksi I, H. Muheran bin Mukli umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pancur Bungur RT.003 RW.001, Desa Tilahan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pemikahan Para Pemohon pada tanggal 09 September 2019 di Desa Tilahan Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalian bin Sihan hadir pada prosesi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada penghulu kampung yang bernama Selamat Isran untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama H. Muheran bin Mukli dan Abdi bin Sihan duduk disebelah para Pemohon saat prosesi pernikahan;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat ini Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah;

Saksi II, Abdi bin Sihan umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pancur Bungur RT.003 RW.001, Desa Tilahan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pemikahan Para Pemohon pada tanggal 09 September 2019 di Desa Tilahan Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalian bin Sihan hadir pada prosesi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada penghulu kampung yang bernama Selamat Isran untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama H. Muheran bin Mukli dan Abdi bin Sihan duduk disebelah para Pemohon saat prosesi pernikahan;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat ini Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.BrB



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan ltsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pemikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan saat ini Para Pemohon belum memiliki anak, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Surat Tidak Tercatat Pernikahan di KUA, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempumaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon II merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Hantakan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon pada tanggal 09 September 2019 di Desa Tilahan Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalian bin Sihan hadir pada prosesi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada penghulu kampung yang bernama Selamat Isran untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama H. Muheran bin Mukli dan Abdi bin Sihan duduk disebelah para Pemohon saat prosesi pernikahan;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat ini Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada tanggal 09 September 2019 di Desa Tilahan Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalian bin Sihan hadir pada prosesi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada penghulu kampung yang bernama Selamat Isran untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama H. Muheran bin Mukli dan Abdi bin Sihan duduk disebelah para Pemohon saat prosesi pernikahan;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat ini Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : *“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan itsbat nikah Para Pemohon bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat syahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pemikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Br, tanggal 2 Maret 2022, dan pada DIPA Pengadilan Agama Barabai tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hidayat bin Masran) dengan Pemohon II Hairunnisa binti Jalian) yang terjadi Desa Tilahan Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 09 September 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun anggaran 2022;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Br tanggal 2 Maret 2022 ditetapkan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	0.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>0.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)